

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan bukan hanya sebagai sebuah hubungan ataupun kontrak perdata biasa, melainkan sebuah perkawinan memiliki nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) yang menegaskan bahwasanya perkawinan adalah pernikahan, yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.

Dalam al-Qur'an ada sejumlah ayat yang mengatur hidup berkeluarga, bahkan hampir sepertiga ayat ahkam muamalah memuat ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, perceraian, dan hak waris. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perkawinan penting dalam islam. Hal Ini karena sebuah keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat manusia. Bahkan Rasulullah SAW pun memuji institusi perkawinan sebagai bagian dari pada sunnah beliau.

Salah satu firman Allah SWT dalam QS. Yasin (36): 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>1</sup>

Begitu pula dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَ  
يَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَيَّا شَدِيدًا, وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ , إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ  
الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابو داود).<sup>2</sup>

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: “Dahulu Rasulullah SAW selalu memerintahkan kami untuk menikah dan beliau sangat melarang kami untuk membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah oleh kalian wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak aku akan berbangga dihadapan para Nabi dengan jumlah kalian yang banyak” (HR. Abu Daud).

Adapun dari sekian banyak tujuan pernikahan antara lain yaitu untuk memiliki keturunan yang berkualitas. Agar melanjutkan generasi yang akan datang, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 1:

---

<sup>1</sup> Departmen Agama RI, a'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2007), Cet. ke-1, 442.

<sup>2</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibn as-Sijostaniy al-Azdiy, Sunan Abi Dawud, “Kitab AnNikah”(Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Juz II, 180.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۗ

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (QS. An-Nisaa:1).”<sup>3</sup>

Sebagaimana ayat di atas telah menjelaskan bahwasanya islam sangat menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, karena hal tersebut merupakan salah satu faktor kekuatan umat dan bangsa. Islam juga menjadikannya sebagai salah satu alasan disyariatkannya pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah dengan wanita yang subur peranakannya dan besar cintanya. Sesungguhnya, aku akan membanggakan keunggulan jumlah kalian berbanding umat-umat lain pada hari kiamat kelak.”<sup>4</sup>

Tidak dapat dipungkiri dari waktu ke waktu dunia semakin dihambat kemajuan, ketika sebuah Negara semakin maju, maka akan banyak perubahan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2019), 104.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, “FIQIH SUNNAH,” trans. oleh Asep Sobari, Lc dkk., t.t., 370.

terhadap masyarakat dari negara tersebut termasuk Indonesia sendiri. Ketika sebuah Negara semakin maju, maka kebutuhan hidup manusia pun juga semakin tinggi, sehingga ada manusia yang tidak mampu untuk mengurus kehidupannya dengan efektif dan cermat. Terlebih bagi mereka yang memiliki keluarga.

Para anak memerlukan perhatian yang banyak agar dapat tumbuh dengan baik dan cerdas. Tetapi oleh karena permasalahan manusia dengan biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi, maka memerlukan strategi kehidupan yang lebih efektif agar kehidupan dapat dijalani dengan teratur terutama bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang harus dijaga dengan baik. Kehidupan anak-anak perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dengan sebaiknya.<sup>5</sup>

Agar sebuah kehidupan keluarga tidak terancam, dan agar keluarga lebih teratur, maka perlu adanya sebuah perencanaan dalam berkeluarga. Kita pun sering mendengar kata, bahwa “Dua anak lebih baik” yang digalakkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Slogan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perencanaan keluarga baik dalam konteks pernikahan maupun kehamilan. Salah satu cara ialah melalui ‘*azl* yaitu suami melepaskan air mani dari luar rahim istri agar tidak berlakunya kehamilan.

---

<sup>5</sup> Ghani, Noor Azira Binti Abdul. *Hukum ‘Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Salah satu kajian hukum islam yang hingga saat ini diperdebatkan ulama adalah 'azl. 'Azl dalam istilah biologi disebut *coitus interruptus* merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan tindakan suami mengeluarkan sperma di luar vagina istri. Tindakan 'azl ini dimaksud oleh suami sebagai bentuk pencegahan kehamilan perempuan (istri) yang digaulinya.<sup>6</sup>

Praktik 'azl ini sebenarnya telah lama dikaji oleh para Ulama dan termasuk tema klasik yang mana hingga saat ini mempunyai dampak yang praktis bagi kehidupan umat Islam. Salah satu pengembangan hukum 'azl ini adalah program keluarga Berencana (KB), di mana program KB ini salah satunya ialah mengatur jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi kondom, dan lainnya. Permasalahan pencegahan kehamilan yang berlaku abad ini merupakan perluasan dari hukum 'azl.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang khusus mengharamkan atau melarang praktik 'azl, demikian sebaliknya, tidak ada landasan hukum yang tegas membolehkannya. Islam hanya menyatakan bahwasanya kehamilan dan kelahiran seorang anak adalah satu anugerah yang wajib untuk disyukuri oleh seorang muslim yang sudah menikah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Syura {42} ayat 43-50, yang menjelaskan bahwasanya kehamilan dan kelahiran

---

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Adab al-Zifaf*, Terj: Ahmad Dzulfikar (Jakarta: Qisthhi Press, 2015), 31.

<sup>7</sup> Mursyid Djawas, Misran Misran, dan Cut Putrau Ujong, "'Azl sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 235.

anak merupakan kekuasaan Allah SWT. Artinya pencegahan kehamilan dengan cara apapun bisa jadi berhasil dilakukan, namun semua itu atas kehendak dan kekuasaan Allah SWT.

Oleh karena itu dalam perspektif fikih hukum *'azl* masih didialogkan oleh para Ulama, sebagian Ulama yang membolehkan *'azl* dengan alasan untuk menghindari kehamilan, namun adapula Ulama yang bahkan justru melarang dan mengharamkannya. Adapula Ulama yang memperbolehkannya dengan bersyarat. Penelitian ini secara khusus ingin menelaah pendapat para ulama mengenai hukum *'azl*. Fuqaha yang penulis tentukan adalah fuqaha dari mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Yang mana kedua Ulama ini sebenarnya membolehkan praktik *'azl*, akan tetapi keduanya berbeda dalam menetapkan satu membolehkan *'azl* secara mutlak dan yang satu lagi boleh dengan bersyarat.

Menurut mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki menghindari kehamilan dengan melakukan *'azl* hukumnya mubah, dengan syarat ada izin dari istri. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa persoalan anak adalah hak bersyarikat antara suami dan istri. Mereka yang membolehkan *'azl* dengan syarat tersebut berlandaskan dalil dari hadits dari 'Umar bin Khattab, ia berkata,

هَي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan ‘azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan izinnya.”* (HR. Ibnu Majah no. 1928,

Al Baihaqi dalam Al Kubro 7: 231. Begitu pula ada hadits dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata,

هِيَ عَنْ عَزَلِ الْحَرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

“Terlarang melakukan ‘azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan izinnya” (HR. Al Baihaqi dalam Al Kubro 7: 231. Ibnu Hajar dalam At Talkhish 3: 188 *mendhoi’fkan* salah satu perowinya.

Sedangkan menurut mayoritas mazhab Syafi’i, hukum ‘azl ini boleh baik itu dengan persetujuan istri ataupun tidak izin dengan istri. Karena imam Syafi’i berpendapat bahwasanya seorang istri memiliki hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju dan menentang pandangan beliau, fuqaha berpendapat tetap harus adanya persetujuan sang istri apabila hendak melakukan ‘azl dalam berhubungan intim.<sup>8</sup>

Dalam hal ini Imam Syafi’i menjadikan ayat al-Qur’an yang terkait permasalahan besarnya jumlah keluarga sebagai rujukan. Yaitu yang terdapat pada surat An-Nisa` yang memerintahkan para suami agar selalu berlaku adil dengan istri-istrinya dan cukup satu istri saja untuk selamanya. Dalam Q.S An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝ ٣

<sup>8</sup> Abd. al-Rahim Umran, *Islam & KB* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), 189.

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa` : 3).<sup>9</sup>

Imam Syafi`i menafsirkan firman Allah SWT dengan: “Janganlah anda memperbanyak jumlah anggota keluarga”. Penafsiran Imam Syafi`i ini menunjukkan bahwa tidak memperbanyak jumlah anggota keluarga itu lebih utama.<sup>10</sup> Meskipun Imam Syafi`i membolehkan secara mutlak, dalam kitab al-Muwathha’ Imam Malik berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak boleh melakukan ‘*azl* terhadap wanita merdeka kecuali dengan seizinnya, namun ia boleh melakukan ‘*azl* terhadap budak perempuannya tanpa seizinnya, dan barang siapa yang mempunyai isteri yang satusnya sebagai budak orang lain, maka ia tidak boleh melakukan ‘*azl* terhadapnya kecuali dengan seizin mereka. Kemudian kenapa harus ada izin, karena hak jimak adalah hanya isteri juga, jadi ketika si suami sudah meminta izin kepada istrinya maka itu sudah dikatakan adil terhadap haknya seorang isteri.

Didalam Kitab al-Muwathha’, Imam Malik juga memakruhkan:

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 104.

<sup>10</sup> as-Syafi`i diambil dalam bukunya Ibn-Qayyim, *Tahfat*, 8.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزِلُ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ<sup>11</sup>

“Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar sesungguhnya janganlah melakukan ‘azl karena ‘azl itu dimakruhkan” (H.R Malik)

Sejauh ini menurut hasil penelusuran sementara penulis mengemukakan bahwasanya perbedaan pendapat tersebut, dikarenakan tidak adanya dalil yang mana secara khusus melarang dan bahkan membolehkan praktik ‘azl itu sendiri. Selain dari pada itu penelitian mengenai pendapat Ulama Mazhab yang mana secara spesifik menggandung atau memperbandingkan kedua ulama inipun sejauh penelusuran penulis belum ditemukan. Beberapa yang penulis dapatkan temukan mengenai objek kajian yang berbeda seperti kajian yang ditulis oleh Noor Azira Binti Abdul Ghani yang berjudul “Hukum ‘azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibn Hazm)”.<sup>12</sup> Ada juga yang membandingkan pendapat ulama klasik dan kontemporer seperti yang ditulis oleh Rifdatus Sholihah dengan judul “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Malik bin Anas , Muwatha (Bairut: Darul Ihya, 1985), 595.

<sup>12</sup> noor Azira Binti Abdul Ghani, “Hukum ‘Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Hazm)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

<sup>13</sup> Rifdatus Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali Dan Syekh Abdullah Bin Baaz,” *Al-Hukama* ’9, no. 01 (2019): 76–102.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan tersebut dengan judul: “Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang Hukum ‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan” selain karena memang belum menemukan kajian yang serupa, juga termasuk perlu dilakukan sebab pengguna mazhab Syafi’i di Indonesia secara khusus merupakan mayoritas, serta menarik untuk melihat komperasinya dengan mazhab Maliki yang mana Imam Malik merupakan guru dari pada Imam Syafi’i.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, secara khusus penulis uraikan bahwa penelitian ini akan mencoba untuk menelaah mengenai dalil serta metode yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan hukum ‘azl sebagai upaya pencegahan kehamilan serta akan menelaah pandangan Mazhab Maliki dan Syafi’i mengenai hukum ‘azl sebagai salah satu cara untuk mencegah kehamilan dalam konteks kekinian.

Pada penjelasan berdasarkan latar belakang di atas mengenai hukum ‘azl sebagai pencegah kehamilan, berbeda bukan berarti perbedaan ini memecah belahkan umat muslim, masing-masing mazhab memiliki dalil masing-masing maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Komparatif Mazhab Mailiki dan Mazhab Syafi’i Tentang Hukum ‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *'Azl* dalam perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i ?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua mazhab tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan signifikansi penelitian penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang Hukum *'Azl* sebagai pencegah kehamilan.
2. Untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua mazhab tersebut dalam menentukan hukum *'Azl* tersebut.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya pada prodi Perbandingan Mazhab yang memang dalam tulisan ini membahas tentang hukum *'azl* menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

3. Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan study sekaligus meraih gelar sarjana hukum Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum, kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata law, recht, ius.<sup>14</sup> Dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab "حکم" yang berarti memutuskan sebuah perkara.<sup>15</sup> Secara umum hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Adapun dalam penelitian kali ini mengambil makna hukum dalam Islam. Hukum Islam merupakan produk pemikiran dari berbagai sumber hukum Islam dan metode ijtihad para mujtahid.<sup>16</sup> Sehingga Hukum Islam ialah peraturan-peraturan doktrin syariah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dalam menjalani kehidupannya menyangkut perintah

---

<sup>14</sup> Wasis S.P, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Pres, Malang, 2002, 11.

<sup>15</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, 2 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 167.

<sup>16</sup> Aprilianti Nur Baiti, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Pidana)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 13.

dan kehidupannya yang didasarkan kepada sumber hukum Islam dalam menyangkut perintah dan larangan (wajib, haram, dan mubah).

2. 'Azl, 'azl adalah istilah biologi disebut *coitus interruptus* merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan tindakan suami mengeluarkan sperma di luar vagina istri. Tindakan 'azl ini dimaksud oleh suami sebagai bentuk pencegahan kehamilan perempuan (istri) yang digaulinya.<sup>17</sup> Yaitu tindakan suami mencabut kemaluan dalam berhubungan ketika mendekati ejakulasi dan menumpahkan sperma di luar rahim.
3. Mazhab, adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat dibawah firqoh, sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.<sup>18</sup> Ada banyak mazhab dalam Islam, namun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i.

---

<sup>17</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Adab al-Zifaf*, trans. oleh Ahmad Dzulfikar (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 31.

<sup>18</sup> "Mazhab - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," diakses 22 Juni 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab>.

## F. Penelitian Terdahulu

Agar menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membicarakan permasalahan yang sama, baik itu berupa buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka penulis akan menguraikan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kedekatan dengan karya ilmiah yang sedang penulis teliti antara lain. Berikut kajian pustaka yang peneliti lakukan penelusuran(review):

1. Skripsi yang ditulis oleh Rifa'atin tahun 2008 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang berjudul, "Hukum Islam Tentang 'Azl Studi Komparatif Pandangan Imam Ghazali dan Ibnu Hazm",<sup>19</sup> adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum 'azl akan tetapi terdapat perbedaan didalamnya yakni skripsi ini membahas tentang hukum Islam tentang mengenai 'azl studi komparatif pandangan Imam Ghazali dan Ibnu Hazm, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai 'Azl.
2. Skripsi yang ditulis Yullyta Eka Trisnantasari yang berjudul "Analisis Maqasid Al-ShariAh Terhadap Pandangan YuSuf Qardawi Dan Abdul

---

<sup>19</sup> Rifa'atin, "Hukum Islam Tentang 'Azl Studi Komparatif Pandangan Imam Ghazali dan Ibnu Hazm", Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Aziz Bin Abdullah Bin Baz Tentang Hukum 'Azl',<sup>20</sup> yang mana pada skripsi ini membahas mengenai pandangan YuSuf Qardawi Dan Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz Tentang Hukum 'Azl dengan metode maqasid as-shariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum 'azl. Perbedaannya adalah skripsi tersebut fokus terhadap perspektif maqasid shari'ah terhadap pandangan Yusuf Qardawi Dan Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz Tentang Hukum 'Azl, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i tentang hukum 'azl.

3. Selanjutnya ada skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arif Daniel yang berjudul "Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl',<sup>21</sup> yang membahas mengenai dalil-dalil pemikiran Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang 'Azl. Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti ialah sama-sama membahas mengenai hukum 'azl. Perbedaannya ialah penelitian tersebut menjelaskan mengenai dalil-dalil pemikiran Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang 'Azl, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i terhadap hukum 'azl.

---

<sup>20</sup> Yullyta Eka Trisnantasari, "Analisis Maqasid al-Shari'ah terhadap pandangan Yusuf Qardawi dan Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz Tentang Hukum 'Azl" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

<sup>21</sup> Ahmad Arif Daniel, "Studi komparatif pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Hazm tentang 'azl" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

4. Selanjutnya ada jurnal hukum yang ditulis oleh Mursyid Djawas, Misran, dan Cut Putrau Ujong dengan judul “*‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)*”<sup>22</sup>, yang mana jurnal ini menelaah tentang dalil serta metode yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan hukum ‘*azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan serta membedah pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang hukum ‘*azl* sebagai salah satu cara untuk mencegah kehamilan dilihat dalam konteks kekinian. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama membahas hukum ‘*azl* dan perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang hendak penulis teliti ialah dalam skripsi ini akan lebih fokus untuk menelaah tentang dalil serta metode yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan hukum ‘*azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan serta membedah pandangan Mazhab Maliki dan Syafi’i tentang hukum ‘*azl* sebagai salah satu cara untuk mencegah kehamilan, sementara dalam jurnal tersebut mereka membahas mengenai dalil serta metode yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

5. Selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh Rifdatus Sholihah yang berjudul “*Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali Dan Syekh*

---

<sup>22</sup> Mursyid Djawas, Misran Misran, dan Cut Putrau Ujong, “‘Azl sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i),” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (12 Desember 2019): 234–48, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657>.

*Abdullah Bin Baaz*”,<sup>23</sup> yang mana pada jurnal tersebut difokuskan mengkaji bagaimana hukum Keluarga Berencana dengan mencegah kehamilan menurut pendapat Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz. Persamaan dengan skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai hukum mencegah kehamilan, namun terdapat perbedaan, yaitu pada jurnal tersebut membahas pencegahan secara modern yaitu dengan Keluarga berencana yang mana Keluarga berencana tersebut adalah perkembangan dari *‘azl*, juga pada jurnal tersebut membandingkan pendapat Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz, sedangkan dalam penelitian skripsi ini fokus pada pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini digolongkan “normative” yang mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan tema “penelitian” dan menggunakan metode penelitian Library

---

<sup>23</sup> Rifdatus Sholihah, “Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali Dan Syekh Abdullah Bin Baaz,” *Al-Hukama* ’9, no. 01 (2019): 76–102.

research yaitu objek utamanya adalah buku-buku, sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu studi komparatif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang hukum 'azl sebagai pencegah kehamilan.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai hukum 'azl sebagai pencegah kehamilan yaitu yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Bahan primer penelitian ini yaitu dari Mazhab Maliki ada *al-Muwattha'* oleh Imam Maliki, *al-Muntaqā Syarah al-Muwathhā'* oleh Abu Walid Sulaiman (Mazhab Maliki), *Mukhtasar khalil* oleh Khalil bin Ishaq (Mazhab Maliki). Dari Mazhab syafi'i ada *Ihya 'Ulumuddin* oleh Imam Ghazali, *Fathul Baari* oleh Ibnu Hajar al-Asqalani.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi yang membahas tentang hukum 'Azl, bahan sekunder sebagai bahan pendukung terhadap bahan primer yaitu : kitab *al-Fiqh Islam Wa Adilatuhū* karangan Wahbah Zuhaili, kitab Fiqih as-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, dan kitab- kitab fiqh serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti al- Qur'an, kitab-kitab hadits kamus-kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

**1. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Adapun untuk teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis ialah:

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah:

- 1) Studi literatur yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub bab dari buku, ataupun kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 2) Studi komparatif, yakni dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian lebih mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat, pemikiran hukum, yang telah diperoleh sehingga mendapatkan hasil yang diperlukan.
- 3) Survei Kepustakaan, yakni dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan UIN

Antasari, perpustakaan daerah, perpustakaan online, maupun perpustakaan fakultas.

b. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer maupun bahan skunder terlebih dahulu diuraikan berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan adalah dengan mencari persamaan dan perbedaan pemikiran hukum Mazhab maliki dan Mazhab Syafi'i terkait hukum *'azl*.

Perbandingan yang dilakukan penulis tidak hanya mencapai tahap perbandingan antar hukum, lebih dari itu penulis berusaha menemukan pemecahan atas permasalahan-permasalahan hukum yang ada.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi

---

<sup>24</sup> Dyah Ochtorina Susanti; A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseachr)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 138.

operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II mengeksplorasi pengertian, metode pencegah-pencegahan kehamilan dan *'azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai gambaran umum mengenai *'azl* sebagai upaya pencegahan kehamilan.

BAB III memaparkan sejarah Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i penulis rasa sejarah tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian, karena sejarah mazhab memiliki pengaruh bagaimana mazhab tersebut menetapkan suatu hukum.

BAB IV merupakan bab yang menyajikan data mengenai Bagaimana ketetapan hukum *'Azl* menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i, serta bab yang juga merupakan bagian analisis mengenai perbandingan perspektif hukum Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i tentang hukum *'Azl*.

BAB V merupakan bab Penutup. Bagian ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.